



P U T U S A N

Nomor 21/Pdt.G/2013/PTA.Yk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara CERAH GUGAT antara:

PEMBANDING, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Montir

Bengkel, bertempat kediaman di Kota Yogyakarta,

selanjutnya disebut **Pembanding / Tergugat** ;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir

Sekolah Menengah Taman Kanak-kanak, pekerjaan

Pengasuh Anak di Taman Kanak-kanak, bertempat

kediaman di Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut

Terbanding / Penggugat ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0404/Pdt.G/2012/PA.Yk. pada hari Rabu

Hal 1 dari 20 Put. No. 21/Pdt.G/2013/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Tsaniyah 1434

Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (PEMBANDING) kepada (TERBANDING);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Membaca:

1. Berita Acara Sidang terakhir di tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Rabu 6 Maret 2013, yang pada hari dan tanggal tersebut di atas telah dibacakan putusan oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;
2. Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta bahwa pada hari Kamis 7 Maret 2013 Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, pada tanggal itu juga Pembanding telah membayar panjar biaya perkara banding sebesar Rp 650.000,00 melalui Bank Pembangunan Daerah Cabang Yogyakarta, pada tanggal 10 April 2013 Pembanding juga telah membayar biaya banding melalui Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp 150.000,00, dan pada tanggal 15 Maret 2013 pernyataan banding tersebut telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberitahukan kepada pihak Terbanding melalui Kepala Kelurahan Terbanding untuk disampaikan kepada Terbanding sehubungan Terbanding tidak dapat dijumpai ;

3. Memori banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Pembanding tertanggal 18 Maret 2013 dan pada hari itu juga telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta yang salinannya pada tanggal 29 Maret 2013 telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding ;
4. Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding Nomor 0404/Pdt.G/2012/PA.Yk tertanggal 27 Maret 2013 akan tetapi para pihak tidak dapat dijumpai maka relas tersebut diserahkan kepada Kepala Kelurahan ybs. untuk disampaikan kepada para pihak, dan pada tanggal 26 Maret 2013 Pembanding telah melakukannya akan tetapi berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor W12-A1/936/Hk.05/IV/2013 tanggal 8 April 2013 Terbanding tidak melakukannya ;
5. Surat Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor W12-A1/937/Hk.05/IV/2013 tanggal 8 April 2013 tentang pengiriman berkas perkara banding ini ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta ;
6. Kontra memori banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Terbanding tertanggal 11 April 2013 dan pada hari itu juga telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta ;
7. Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor W12-A/0598/Hk.05/IV/2013 tanggal 15 April 2013 kepada Pengadilan Agama Yogyakarta perihal kelengkapan berkas perkara banding ini ternyata masih terdapat kekurangan Relas Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Pembanding, dan pada tanggal 26 April 2013 Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta telah

Hal 3 dari 20 Put. No. 21/Pdt.G/2013/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhinya dengan suratnya Nomor W12-A1/1120/Hk.05/IV/2013 tanggal 26 April 2013 ;

8. Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor W12-A/0598/Hk.05/IV/2013 tanggal 15 April 2013 tentang telah terdaftarnya perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam Register Perkara Banding pada tanggal 15 April 2013 di bawah Nomor 21/Pdt.G/2013/PTA. Yk ;
9. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 21/Pdt.G/2013/PTA.Yk. tanggal 19 April 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini ;
10. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 21/Pdt.G/2013/PTA.Yk. tanggal 19 April 2013 ;
11. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Pembanding Nomor 0404/Pdt.G/2012/PA.Yk tanggal 25 April 2013, akan tetapi Pembanding tidak dapat dijumpai maka relas tersebut diserahkan kepada Kepala Kelurahan ybs. untuk disampaikan kepada Pembanding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini sebagai pihak dalam pemeriksaan peradilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pembanding mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan pada tanggal 7 Maret 2013 dan pada saat dibacakan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tanggal 06 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Tsaniyah 1434 Hijriyah Nomor 0404/Pdt.G/2012/PA.Yk Tergugat hadir dalam sidang dan ternyata masih dalam tenggang waktu banding, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 permohonan banding tersebut harus diterima ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi Agama sebagai Pengadilan tingkat banding untuk dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 maka Pengadilan Tinggi Agama akan memeriksa ulang pokok perkara pada tingkat pertama antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding, serta akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan, dan diputus pada tingkat pertama untuk selanjutnya diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Badan Peradilan Agama memeriksa, memutus, dan menyelesaikan hanya pada perkara-perkara tertentu dan bukan merupakan peradilan umum, sedang Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Agama Yogyakarta dalam perkara ini belum mempertimbangkan tentang legal standing maka berdasarkan Buku Bimtek 2010 oleh Prof. Dr. Abdul Manan, SIP, SH, M.Hum halaman 81 yang diambil alih sebagai hukum sekalipun tidak ada eksepsi maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan disamping pertimbangan-pertimbangan lain sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa pada tanggal 19 Agustus 1992 para pihak telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta di bawah Nomor 85/07/VIII/1992 tertanggal 19 Agustus 1992 dan sekarang rumah tangga para pihak sudah tidak harmonis lagi, maka Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatannya sebagaimana diatur dalam Pasal

Hal 5 dari 20 Put. No. 21/Pdt.G/2013/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang No 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa para pihak beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 14 dan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua berita acara sidang perkara ini maka ditemukan fakta-fakta kejadian yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pokok perkara gugatan Penggugat adalah bahwa: a) Penggugat sebagai isteri Tergugat yang telah menikah pada tanggal 19 Agustus 1992 dan telah mendapatkan karunia dua orang anak mengajukan gugat cerai disebabkan: b) sejak bulan Agustus tahun 1996 antara para pihak telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; hal ini dikarenakan: c) Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat hanya sebesar Rp 10.000,00/hari; d) Tergugat pada tahun 1996 berselingkuh dengan Eni; e) pada tahun 2006 Tergugat berselingkuh lagi dengan wanita lain selain Eni tersebut bahkan wanita tersebut sering datang ke rumah kediaman Penggugat hanya untuk bertemu dengan Tergugat yang berlangsung sampai tahun 2008; f) Tergugat sering meninggalkan rumah dan pulanginya sering larut malam bahkan sempat dua minggu tidak pulang; g) Tergugat sering minum-minuman keras bahkan sampai sering mabuk; h) Tergugat sering berhutang kepada orang lain; i) Tergugat pernah dipenjara lima bulan karena pencurian HP ; j) Pada



bulan Pebruari 2012, dengan tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat menggadaikan kedua buah motor sehingga sejak itu k) Penggugat tidak mau berkomunikasi lagi dengan Tergugat, baik komunikasi lahir maupun komunikasi batin ;

2. Bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya pada pokoknya bahwa: a) Benar Penggugat sebagai isteri Tergugat telah menikah pada tanggal 19 Agustus 1992 dan telah mendapatkan karunia dua orang anak; b) benar sejak bulan Agustus tahun 1996 rumah tangga antara para pihak telah mulai goyah; c) tidak benar kalau Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat hanya sebesar Rp 10.000,00/hari, yang benar adalah sebesar Rp 15.000,00/hari; d) benar kalau Tergugat pada tahun 1996 pernah berselingkuh dengan Eni akan tetapi pada waktu itu Tergugat telah meminta maaf kepada Penggugat sehingga Tergugat bersatu lagi dengan Penggugat hingga memiliki anak lagi pada tahun 1999; e) tidak benar kalau pada tahun 2006 Tergugat berselingkuh lagi dengan wanita lain selain Eni tersebut di atas akan tetapi benar kalau wanita tersebut sering datang ke rumah kediaman Penggugat hanya untuk bertemu dengan Tergugat yang berlangsung sampai tahun 2008 karena bertujuan untuk menagih hutangnya; f) benar kalau Tergugat sering meninggalkan rumah dan pulanginya sering larut malam dikarenakan untuk mencari tambahan penghasilan; g) tidak benar kalau Tergugat sering minum-minuman keras apalagi sampai mabuk; h) benar kalau Tergugat sering berhutang kepada orang lain karena Tergugat tidak memiliki modal untuk membeli spare part guna mengerjakan pekerjaan perbengkelan motor di rumah (untuk nalangi), akan tetapi utang tersebut akan dilunasi ketika orang yang menyuruh perbaikan motor tersebut telah membayar lunas; i) benar kalau Tergugat pernah dipenjara lima bulan karena di tengah kebingungan pada tanggal 24 Desember namun Tergugat belum sempat

Hal 7 dari 20 Put. No. 21/Pdt.G/2013/PTA.Yk.



menikmati hasilnya Tergugat keburu tertangkap dan divonis lima bulan penjara; j) benar kalau pada bulan Pebruari 2012, dengan tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat menggadaikan kedua buah motor karena kekurangan dana untuk pembayaran material bahan bangunan untuk membangun kembali rumah tempat kediaman bersama akibat gempa bumi; k) benar sejak itu Penggugat tidak mau berkomunikasi lagi dengan Tergugat, baik komunikasi lahir maupun komunikasi batin; l) Tergugat menerima segala kesalahan dan kejelekan yang dituduhkan oleh Penggugat dengan ikhlas dan lapang dada serta meyakini bahwa tentu ada kebenaran dan kebaikan yang telah diperbuat atau dilakukan Tergugat selama kurang lebih 20 tahun membina rumah tangganya; m) Tergugat merasa keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih sangat mencintai Penggugat dan anak-anaknya ;

3. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil, maka Penggugat mengajukan bukti tulisan berupa a) fotokopi sah Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, P.1, dan b) fotokopi sah Kutipan Akta Nikah, P.2; disamping itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

3.1. SAKSI I:

- 3.1.1. Rumah tangga para pihak semula harmonis ;
- 3.1.2. Sejak Penggugat hamil anak kedua antara para pihak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena: a) Tergugat sering pergi dan jarang pulang; b) puncak perselisihan dan pertengkaran antara para pihak terjadi pada saat Tergugat mencekik Penggugat ketika Penggugat mengetahui Tergugat meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat; c) Tergugat berselingkuh dengan perempuan



lain karena pernah bersamanya di jalan dan pernah datang ke rumah mengaku isteri Tergugat ;

3.1.3. Para pihak masih tinggal satu rumah akan tetapi sejak delapan bulan yang lalu keduanya telah pisah ranjang ;

3.1.4. Saksi sudah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil damai ;

3.2. SAKSI II :

3.2.1. Rumah tangga para pihak semula rukun dan damai ;

3.2.2. Sejak Penggugat hamil anak kedua antara para pihak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: a) Tergugat sering pergi dan jarang pulang; b) puncak perselisihan dan pertengkaran antara para pihak terjadi pada saat Tergugat pinjam uang, sedang penggunaannya Penggugat tidak tahu; c) Tergugat pernah terlibat pencurian HP; d) Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain karena pernah ada perempuan datang ke rumah saksi I (orang tua Penggugat) yang mengaku sebagai isteri Tergugat ;

3.2.3. Saat ini para pihak masih tinggal satu rumah ;

3.2.4. Saksi sudah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil damai ;

Menimbang, bahwa dari point-point keterangan Saksi-saksi tersebut kecuali pada point 3.1.1 dan 3.2.1 telah memenuhi ketentuan Pasal 171 ayat (1) HIR karena keterangan saksi-saksi tersebut merupakan pengetahuan langsung dari saksi-saksi mengenai apa yang mereka ketahui sendiri, lihat sendiri, dengar sendiri, atau alami sendiri atas peristiwa-peristiwa tersebut, sedang keterangan saksi-saksi pada point 3.1.1 dan 3.2.1 hanyalah merupakan kesimpulan para saksi sendiri yang disimpulkan dari beberapa peristiwa yang dilihat dan dialami oleh para saksi, oleh karenanya keterangan-keterangan tersebut berdasarkan Pasal 171 ayat 2 HIR. harus dikesampingkan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 171 ayat (1) HIR ;

Hal 9 dari 20 Put. No. 21/Pdt.G/2013/PTA.Yk.



4. Bahwa untuk membuktikan dalil jawaban, Tergugat tidak mengajukan bukti tulisan akan tetapi hanya mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

4.1. SAKSI III:

1. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula harmonis ;
2. Tergugat bekerja sebagai mekanik motor, pergi pagi dan pulang sore atau malam ;
3. Saksi belum pernah melihat Tergugat bermain judi atau minum-minuman keras ;
4. Tergugat pernah terkena urusan polisi akan tetapi hanya diperalat karena Tergugat membeli HP gelap tetapi dituduh sebagai penadah ;
5. Para pihak masih tinggal satu rumah ;
6. Saksi sebagai keluarga tidak sanggup merukunkan para pihak ;

4.2. SAKSI IV:

- 4.2.1. Rumah tangga para pihak rukun dan damai ;
- 4.2.2. Tergugat bekerja sebagai mekanik motor, pergi pagi dan pulang sore atau malam;
- 4.2.3. Saksi belum pernah melihat Tergugat bermain judi atau minum-minuman keras;
- 4.2.4. Saksi pernah mendengar Tergugat menggadaikan BPKB sepeda motor untuk menambah biaya membangun rumah ;
- 4.2.5. Para pihak masih tinggal dalam satu rumah dan ;
- 4.2.6. Saksi sebagai keluarga sudah pernah memberi saran dan nasehat kepada para pihak dan berharap keduanya dapat rukun kembali sebagai keluarga ;



Menimbang, bahwa dari point-point keterangan para saksi Tergugat tersebut yang memenuhi ketentuan pasal 171 ayat (1) HIR adalah keterangan saksi I point 4.1.2., 4.1.4. (sepanjang mengenai terkena urusan polisi bukan mengenai “diperalat”), 4.1.5. dan 4.1.6., begitu juga keterangan Saksi II point 4.2.2., 4.2.4., 4.2.5. dan 4.2.6. karena keterangan saksi-saksi tersebut merupakan pengetahuan langsung dari saksi karena saksi mengetahui sendiri peristiwa-peristiwa tersebut, sedangkan keterangan para saksi selebihnya berdasarkan Pasal 171 ayat 2 HIR harus dikesampingkan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 171 ayat (1) HIR, karena :

1. Keterangan para saksi point 4.1.1. dan 4.2.1. adalah hanya merupakan kesimpulan para saksi sendiri yang disimpulkan dari beberapa peristiwa yang dilihat dan dialami oleh saksi ;
2. Keterangan para saksi point 4.1.3. dan 4.2.3. merupakan kesaksian negatif non sunt probanda, yaitu pembuktian sesuatu yang negatif/serba tidak yang pada umumnya tidak mungkin atau sukar dibuktikan dan dalam hukum perdata tidak dapat digunakan sebagai alat bukti ;
3. Keterangan Saksi I point 4.1.4. mengenai “diperalat” adalah merupakan masalah hukum yang telah diakui oleh Tergugat sebagai pencurian sekalipun dengan alasan di tengah kebingungan yang tidak bisa dijadikan sebagai alasan membenar/pemaaf ;
5. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator Drs. H. ALWI THAHA, S.H., M.H., namun ternyata berdasarkan laporan mediator tersebut dengan suratnya tertanggal 20 Pebruari 2012 upaya damai tersebut tetap tidak berhasil damai dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa



upaya damai tersebut telah cukup dan oleh karenanya proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan ;

6. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan gugatan tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mendapati perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan meskipun antara suami isteri masih hidup serumah, tetapi pada kenyataannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah atau broken marriage, yang tentu saja akan sulit bagi keduanya untuk dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya menurut Majelis Hakim tidaklah mungkin secara hukum dipaksakan kepada keduanya untuk tetap mempertahankan perkawinannya, karena hal itu dapat menimbulkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak seperti frustrasi dan atau penderitaan-penderitaan lahir maupun batin yang berkepanjangan akan dialami oleh Penggugat dan Tergugat, maka hal-hal tersebut harus dihindari dengan cara perkawinannya diputuskan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan, baik dari Tergugat maupun dari Penggugat atas dalil pihak lawannya, setidak-tidaknya dalil-dalil yang tidak disangkal (referte) oleh pihak lain, maka telah ditemukan fakta-fakta kejadian yang telah menjadi fakta hukum yang tidak perlu dibuktikan sebagai berikut :

1. Dalil-dalil Penggugat: a) Penggugat sebagai isteri Tergugat yang telah menikah pada tanggal 19 Agustus 1992 dan telah mendapatkan karunia dua orang anak; b) sejak bulan Agustus tahun 1996 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; c) Tergugat pada tahun 1996 pernah berselingkuh dengan Eni; d) Tergugat sering meninggalkan rumah dan pulang-pulang sering larut malam ; e) Tergugat sering berhutang kepada orang lain;



f) Tergugat pernah dipenjara lima bulan; g) pada bulan Pebruari 2012 dengan tanpa sepengetahuan Penggugat Tergugat menggadaikan kedua buah motor; dan h) meskipun para pihak masih tinggal dalam satu rumah akan tetapi sudah tidak ada komunikasi lagi; i) keluarga dari para pihak telah mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil damai ;

2. Dalil-dalil Tergugat: a) Tergugat telah meminta maaf kepada Penggugat sehingga Tergugat bersatu lagi dengan Penggugat hingga memiliki anak lagi pada tahun 1999; b) Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat sebesar Rp 15.000,00/hari;

Menimbang, bahwa fakta-fakta kejadian yang disangkal oleh pihak lain sehingga belum menjadi fakta hukum dan harus dibuktikan adalah :

1. Dalil-dalil Penggugat: a) pada tahun 2006 Tergugat berselingkuh lagi dengan wanita lain selain Eni; b) Tergugat sering minum-minuman keras bahkan sampai sering mabuk; c.) Sempat dua minggu Tergugat tidak pulang ;
2. Dalil-dalil Tergugat: a) Sering datangnya perempuan dimaksud adalah karena bertujuan untuk menagih hutangnya; b) Tergugat berhutang kepada orang lain (karena nalangi) untuk membeli spare part guna mengerjakan pekerjaan perbengkelan motor di rumah, akan tetapi hutang tersebut akan dilunasi ketika orang yang menyuruh perbaikan motor tersebut telah membayar lunas; c) Tergugat menggadaikan kedua buah motor karena kekurangan dana untuk pembayaran material bahan bangunan untuk membangun kembali rumah tempat kediaman bersama akibat gempa bumi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian dari para saksi Penggugat, SAKSI I dan SAKSI II, maka Penggugat telah berhasil membuktikan dalil huruf a) sehingga harus dinyatakan bahwa dalil tersebut merupakan fakta kongkrit yang kalau



dihubungkan dengan gugatan Penggugat telah menjadi fakta hukum, akan tetapi mengenai dalil Penggugat huruf b dan c), begitu juga seluruh dalil Tergugat tersebut di atas tak ada satupun alat bukti yang mendukung dalil-dalil tersebut, oleh karena itu dalil-dalil para pihak tersebut harus dinyatakan tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa suatu perceraian tidaklah cukup hanya dengan alasan perselisihan dan pertengkaran saja akan tetapi harus memenuhi unsur *“terus-menerus”* dan *“tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”* sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa dengan terakumulasinya pelanggaran hukum rumah tangga oleh Tergugat sejak 2006 sampai sekarang dan sekalipun Penggugat pernah memaafkan atas kesalahan Tergugat akan tetapi karena telah berulang kalinya kesalahan Tergugat kepada Penggugat sehingga habis kesabaran Penggugat, maka unsur *“terus-menerusnya perselisihan dan pertengkaran”* telah terbukti; begitu juga dengan halnya unsur *“tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”* dapat dibuktikan dengan tidak berhasilnya perdamaian antara para pihak meskipun telah diusahakan perdamaian oleh Mediator (vide: Laporan Mediasi tanggal 3 Oktober 2012, b), oleh Keluarga para pihak (vide: Berita Acara Persidangan tanggal 9 Januari 2013, dan 13 Pebruari 2013) dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (Vide: Semua Berita Acara Persidangan kecuali pada sidang terakhir tanggal 6 Maret 2013);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka secara induktif dapatlah disimpulkan telah menjadi fakta hukum bahwa antara para pihak telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya ;



Menimbang, bahwa untuk mengadili gugatan Penggugat, apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak, maka dipandang perlu merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Pasal 33 Undang-undang Nomor I Tahun 1974 serta Pasal 77 ayat (2)

Kompilasi Hukum Islam: “suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain”;

2. Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor I Tahun 1974: “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”;

3. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991: “Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya”;

4. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975: “gugatan perceraian dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu”;

5. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006: “Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan”;

Menimbang, bahwa Al Qur’an dalam Surat Al Baqarah ayat 229 telah memberikan tuntunan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal 15 dari 20 Put. No. 21/Pdt.G/2013/PTA.Yk.



فان خفتم الايقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افدت به

Artinya: "...apabila telah kalian pertimbangkan (oleh hakim) bahwa antara suami istri tidak mungkin lagi dapat menegakkan hukum-hukum Allah (mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga), maka tiadalah berdosa jika istri meminta cerai dengan menebus dirinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntunan ayat tersebut di atas maka tiadalah berdosa jika Penggugat mengajukan gugat cerai dari Tergugat karena telah terbukti bahwa Tergugat tidak mungkin lagi dapat memenuhi kewajibannya sebagai suami kepada Penggugat, guna mengakhiri kesengsaraan yang berkelanjutan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas maka gugatan Penggugat secara deduktif telah cukup beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa gugatan Penggugat telah cukup mempunyai alasan untuk melakukan gugat cerai berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan biaya perkara pada tingkat pertama ternyata Hakim Tingkat pertama telah memberikan pertimbangan dengan benar dan memberikan putusan dengan tepat dan oleh karenanya dapat diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan membebankan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya telah mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding di muka persidangan telah menyampaikan keterangan yang sifatnya merupakan pendapat atau kesimpulan saksi sendiri (Pasal 171 ayat (2) HIR/Pasal 308 ayat (2) RBg), hal ini terlihat dari keterangan saksi yang menyatakan “saksi pernah melihat Tergugat bersama perempuan lain di jalan dan ada perempuan datang ke rumah mengaku sebagai istri” ;
2. Bahwa fakta persidangan menunjukkan ternyata keterangan yang disampaikan oleh saksi SAKSI II tidak lebih hanya didasarkan atas cerita dari Penggugat/Terbanding semata, keterangan saksi yang didasarkan atas katanya-katanya tersebut dapat terlihat dari keterangan saksi yang sebagai berikut: “a) pernah ada perempuan datang ke rumah mengaku istri Tergugat, b) Tergugat terlibat pencurian HP di counter HP”, pada hal saksi tersebut tidak pernah menyaksikan, melihat, apalagi mengetahuinya secara langsung dari apa yang sebenarnya terjadi dalam hubungan rumah tangga Penggugat ;
3. a) Tergugat/Pembanding hingga hari ini masih satu rumah dan, b) masih menjalankan tanggung jawab bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-2:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat diterima karena keterangan Saksi-saksi Penggugat tersebut kecuali pada point 3.1.1. dan 3.2.1. telah memenuhi ketentuan Pasal 171 ayat (1) HIR disamping itu mengenai pencurian HP berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 31 Oktober 2012 Tergugat telah mengakuinya dengan kalimat “di tengah kebingungan pada tanggal 14 Desember 2006 Tergugat tergoda mencuri HP

Hal 17 dari 20 Put. No. 21/Pdt.G/2013/PTA.Yk.



namun belum sempat menikmati hasilnya, Tergugat tertangkap dan divonis lima bulan penjara”;

Mengenai alasan ke-3:

Bahwa alasan ini juga tidak dapat diterima karena :

1. Alasan ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan kalimat “Bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat belum berpisah namun komunikasinya sudah tidak baik” dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan ini, disamping itu para pihak sudah berpisah ranjang dan tidak dapat didamaikan, baik oleh Mediator maupun oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena itu *gagalnya upaya damai tersebut merupakan indikator perkawinan para pihak telah retak sama sekali* (vide: Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 449K/AG/2011 tanggal 25 Januari 2012);
2. Begitu pula sekalipun Tergugat masih bertanggung jawab akan tetapi tanggung jawab Tergugat masih jauh di bawah minimal, yaitu pemberian nafkah kepada Penggugat yang juga untuk keperluan hidup untuk Tergugat dan anak-anaknya yang hanya sebesar Rp 15.000,00/hari (Rp 450.000,00/bulan) adalah masih jauh di bawah batas minimal biaya hidup di Kota Yogyakarta yang menurut Upah Minimum Propinsi setempat yang diambil alih sebagai hukum pada waktu perkara ini diajukan pada tahun 2012 adalah Rp 892.660,00/bulan (Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 289/Kep/2011) ;
3. Bahwa sesuai dengan asas “Broken Marriage” mempertahankan perkawinan para pihak yang sudah sedemikian kondisinya sudah tidak akan ada manfaatnya (Vide: Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990



tanggal 5 Oktober 1991, dan Nomor 09K/AG/1994 tanggal 25 Nopember 1994);

4. Oleh karena itu, dalam hal ini tidak perlu lagi dicari siapa yang salah/membuat kesalahan, sebab secara sosiologis tidak ada gunanya perkawinan yang sudah pecah harus dipertahankan (Vide: Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994) ;

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya :

1. Menolak dalil-dalil Pembanding yang tertuang dalam Memori Bandingnya;
2. Bahwa benar adanya jika kedua saksi Terbanding tersebut memang benar mengetahui baik melihat langsung maupun mendengar langsung ketika Pembanding sedang berboncengan mesra dengan wanita lain di jalan dan mengenai adanya wanita yang datang ke rumah kediaman orang tua Terbanding yang mengaku sebagai istri dari Pembanding dan sudah menikah resmi dan hal tersebut diketahui saksi-saksi secara langung, sehingga saksi-saksi tersebut sudah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 171 HIR/308 RBG ;
3. Bahwa mengenai terlibat kasus pencurian HP di Counter HP dimana saat itu terjadi penggrebegan dan penangkapan terhadap Pembanding dengan adanya laporan dari Agus Haryanto, dengan Surat Bukti Lapor No. K/90/XII/2006/UH, tertanggal 14 Desember 2006, dengan sangkaan “Penipuan dan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud Pasal 372 jo 378 KUHP barang yang digelapkan berupa 1 (satu) buah Hp Nokia seri 6020 dan Hp Sony W 300i dengan total kerugian Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Sehingga ada penggrebegan dan penangkapan, dengan surat penangkapan No. Sp. Kap/87/XII/2006/UH, tertanggal 14 Desember 2006, dan surat penahanan

Hal 19 dari 20 Put. No. 21/Pdt.G/2013/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan No. SPP/66/XII/2006/RES, tertanggal 14 Desember 2006, dan setelah itu Pembanding menjadi tahanan di LP Wirogunan Yogyakarta;

4. Bahwa mengenai nafkah yang menurut Pembanding selama ini Pembanding menjadi tulang punggung keluarga adalah tidak benar karena selama ini antara Pembanding dan Terbanding mencari nafkah masing-masing dan sampai saat ini rumah kediaman juga masih ikut dengan orang tua Terbanding;

Menimbang, bahwa mengenai kontra memori banding Terbanding tersebut dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan hukum dan fakta yang ada;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 0404/Pdt.G/2012/PA.Yk tanggal 06 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Tsaniyah 1434 Hijriyah yang mengabulkan gugatan Penggugat harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



M E N G A D I L I

Menerima permohonan banding Pembanding untuk diperiksa dalam tingkat banding ;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 0404/Pdt.G/2012/PA.Yk tertanggal 06 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Tsaniyah 1434 Hijriyah yang dimohonkan banding ;

Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus pada hari Kamis, 23 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1434 Hijriyah, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang terdiri dari Drs. H. ABDUL MALIK, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. CHOLISIN, S.H., M.H. dan Dra. Hj. SITI MUNIROH, S.H., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 21/Pdt.G/2013/PTA.Yk. tanggal 19 April 2013 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta AGUS SUDRAJAT, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

HAKIM KETUA,

ttd

Drs. H. ABDUL MALIK, S.H., M.H.

Hal 21 dari 20 Put. No. 21/Pdt.G/2013/PTA.Yk.



HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. CHOLISIN, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Dra. Hj. SITI MUNIROH, S.H., M.S.I.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

AGUS SUDRAJAT, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberkasan ATK :Rp. 139.000,-

Untuk salinan

2. Biaya Redaksi :Rp. 5.000,-

Pengadilan Tinggi Agama

Yogyakarta

3. Biaya Meterai :Rp. 6.000,-

Panitera

J u m l a h :Rp.150.000,-

SUPARDJIYANTO, S.H.